



**PUTUSAN**

Nomor : 2113/Pid.B/2022/PN Sby

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai mana terurai di bawah ini dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama lengkap : Abdul Muiz Bin Hasan;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanggurejo Utara RT 05 RW 01 Kel.Tanggurejo,  
Kec. Manyar, Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/sopir ;

Terdakwa Abdul Muiz Bin Hasan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
5. Hakim Perpajakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi DR. H.M. Shoinuddin Umar, S.H., M.Si. dkk, Penasehat Hukum/Advokad, berkantor di Jalan Kembang Kuning Kulon Bes ar B/6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca :

Hal. 1 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2113/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2113/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIZ Bin HASAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL MUIZ Bin HASAN** selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK R2 Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tahun 2018;
  - 1 (satu) buah surat pembelian sepeda motor;
  - 1 (satu) buah kunci kontak dan remot kontrol sepeda motor Honda Scoopy;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No Pol :W-4236-BI tahun 2018 **dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAYAH;**
  - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat; **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ABDUL MUIZ Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di area parkir halaman rumah kos Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi NURUL HIDAYAH yaitu Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI beserta STNK dan kunci kontaknya kemudian terdakwa mengetahui bila saksi NURUL HIDAYAH bekerja booking online sehingga terdakwa marah dan membanting Handphone milik saksi NURUL HIDAYAH hingga rusak, kemudian terdakwa turun tanpa sepengetahuan saksi NURUL HIDAYAH terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL HIDAYAH yang sedang terparkir di area parkir halaman rumah kost saksi NURUL HIDAYAH dengan cara mendorong sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL HIDAYAH yang dalam keadaan tidak menyala mesinnya dan setibanya di hotel Shangrila Surabaya terdakwa bertemu dengan Gojek dan meminta bantuan untuk mendorong sampai ke terminal Bungurasih dengan imbalan jasa untuk mendorong sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sesampainya disana terdakwa mencari tukang kunci kontak duplikat dan menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kontak duplikat tersebut kemudian sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL HIDAYAH dibawa oleh terdakwa ke Gresik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MARJUKI (berkas terpisah) untuk meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL HIDAYAH dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa dan setelah bertemu dengan MARJUKI (berkas terpisah) kemudian terdakwa diberi tempo selama 2 (dua) minggu untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL HIDAYAH dan oleh MARJUKI (berkas terpisah) diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Menyadari sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI milik saksi NURUL

Hal. 3 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH hilang dan melihat CCTV yang berada di area parkir sepeda motor di rumah kost saksi NURUL IDAYAH kemudian saksi NURUL HIDAYAH melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan, eksepsi/keberatan mana telah diputus Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 2113/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Nopember 2022 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Hidayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI milik saksi yang saat itu diparkir di halaman rumah kos saksi di Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui dari CCTV rumah kos saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.50 WIB terdakwa datang ke tempat saksi untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tersebut beserta kunci kontaknya lalu pulang;
- Bahwa akan tetapi setelah saksi menerima sepeda motor beserta kunci kontaknya dan masuk ke kamar, ternyata terdakwa pulang dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak menyala mesinnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketiadaan sepeda motornya di halaman parker tempat kosnya pada pagi harinya, tanggal 13 Juli 2022 pukul 06.30 WIB;

Hal. 4 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CCTV saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut di UD Sumber Lancar Motor seharga Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 dengan menggunakan uang saksi sendiri yang diperoleh dari penjualan sapi milik saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi berpotensi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Supriyatiningasih, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI milik saksi Nurul Hidayah yang saat itu diparkir di halaman rumah kos saksi Nurul Hidayah di Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui dari CCTV rumah kos saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa berdasarkan CCTV tersebut sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi Nurul Hidayah oleh terdakwa , pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.50 WIB terdakwa datang ke tempat saksi Nurul Hidayah menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tersebut beserta kunci kontaknya kepada saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa akan tetapi setelah saksi menerima sepeda motor berserta kunci kontaknya dan masuk ke kamar, ternyata terdakwa saat pulang mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak menyala mesinnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik saksi Nurul Hidayah, karena saat saksi Nurul Hidayah membeli sepeda motor

Hal. 5 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Nurul Hidayah pinjam sepeda motor milik saksi. Saat itu saksi Nurul Hidayah berboncengan dengan terdakwa pergi berboncengan ke UD. Sumber Lancar Motor untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian yang membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi berpotensi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi Eko Hendri Wijaya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan saat terdakwa berada di rumahnya Jl. Tanggulrejo Utara Kel. Manyar-Gresik;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor saksi korban, terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada Sdr. MARJUKI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor tersebut supaya bisa digunakan untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Perbuatan terdakwa terekam CCTV, dimana terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara mendorongnya;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Nurul Hidayah tentang sepeda motornya yang telah dibawa kabur oleh terdakwa dan berdasarkan bukti dari rekaman CCTV, saya dan tim langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa, meskipun pada awalnya terdakwa melakukan perlawanan namun akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi korban sudah ditemukan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi melakukan kroscek dengan keterangan para saksi, dan terdakwa juga mengakui perbuatannya;

Hal. 6 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK R2 Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tahun 2018;
- 1 (satu) buah surat pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci kontak dan remot kontrol sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No Pol :W-4236-BI tahun 2018
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI milik saksi Nurul Hidayah yang saat itu diparkir di halaman rumah kos saksi Nurul Hidayah di Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.50 WIB terdakwa datang ke tempat saksi Nurul Hidayah untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tersebut beserta kunci kontaknya, akan tetapi setelah saksi Nurul Hidayah menerima sepeda motor beserta kunci kontaknya dan masuk ke kamar, terdakwa mengambil kembali sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak menyala mesinnya;
- Bahwa setibanya di hotel Shangrila Surabaya terdakwa bertemu dengan Gojek dan meminta bantuan untuk mendorong sampai ke terminal Bungurasih dengan imbalan jasa untuk mendorong sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sesampainya disana terdakwa mencari tukang kunci kontak duplikat dan menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut dengan biaya Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kontak duplikat kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Gresik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada MARJUKI (berkas terpisah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 7 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nurul Hidayah sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI milik saksi Nurul Hidayah yang saat itu diparkir di halaman rumah kos saksi Nurul Hidayah di Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.50 WIB terdakwa datang ke tempat saksi Nurul Hidayah untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tersebut beserta kunci kontaknya, akan tetapi setelah saksi Nurul Hidayah menerima sepeda motor beserta kunci kontaknya dan masuk ke kamar, terdakwa mengambil kembali sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol : W-4236-BI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak menyala mesinnya;
- Bahwa setibanya di hotel Shangrila Surabaya terdakwa bertemu dengan Gojek dan meminta bantuan untuk mendorong sampai ke terminal Bungurasih dengan imbalan jasa untuk mendorong sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sesampainya disana terdakwa mencari tukang kunci kontak duplikat dan menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut dengan biaya Rp. 120.0000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kontak duplikat kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Gresik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada MARJUKI (berkas terpisah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nurul Hidayah sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi berpotensi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 8 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **ABDUL MUIZ Bin HASAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.58 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI milik saksi Nurul Hidayah yang saat itu diparkir di halaman rumah kos saksi Nurul Hidayah di Jl. Dukuh Kupang 16/ 01-A Surabaya;

Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.50 WIB terdakwa datang ke tempat saksi Nurul Hidayah untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tersebut beserta kunci kontaknya, akan tetapi setelah saksi Nurul Hidayah menerima sepeda motor beserta kunci kontakya dan masuk ke kamar, terdakwa mengambil kembali sepeda motor Honda Scoopy dengan No

Hal. 9 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : W-4236-BI tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak menyala mesinnya;

Bahwa setibanya di hotel Shangrila Surabaya terdakwa bertemu dengan Gojek dan meminta bantuan untuk mendorong sampai ke terminal Bungurasih dengan imbalan jasa untuk mendorong sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sesampainya disana terdakwa mencari tukang kunci kontak duplikat dan menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut dengan biaya Rp. 120.0000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kunci kontak duplikat kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Gresik;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada MARJUKI (berkas terpisah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nurul Hidayah sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nurul Hidayah berpotensi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK R2 Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tahun 2018, 1 (satu) buah surat pembelian sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kontak dan remot kontrol sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No Pol :W-4236-BI tahun 2018 karena dipersidangan telah terbukti milik saksi Nurul Hidayah, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAYAH**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUIZ Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUIZ Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK R2 Honda Scoopy No Pol : W-4236-BI tahun 2018;
  - 1 (satu) buah surat pembelian sepeda motor;

Hal. 11 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak dan remot kontrol sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No Pol :W-4236-BI tahun 2018

**dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAYAH;**

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hj. Widarti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya. secara teleconferens.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

2. Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.

Hal. 12 Putusan No. 2113/Pid.B/2022/PN Sby